



P U T U S A N

Nomor 239 /Pid.B/2017/PN.Bdw

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUMADI alias P.IQBAL Bin SARJO;
Tempat Lahir : Bondowoso ;
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 9 April 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Prajekan, Rt.02 Rw.08,
Kecamatan Prajekan, kabupaten
Bondowoso ;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh :

1. - -Penyidik, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017 ;
2. - -Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017 ;
3. - -Penyidik perpanjangan oleh penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2017 ;
4. - -Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 ;
5. - -Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
6. - -Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 239/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw tanggal 29 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMADI alias P. IQBAL bin SARJO, bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak, dengan sengaja memberikan kesempatan untuk main judi', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMADI alias P. IQBAL bin SARJO., dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
 - Sedangkan 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung GT –C3322 warna merah maron. Satu buku rekapan merk Mirege, satu buku tulis halus merk wetana, 2 buah buku nota kios pertanian Rudys, 3 buah bolpoint merk Snowman warna biru , pilot warna hitam, Queen's High Wrna biru, dirampas untuk dimusnahkan,.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Sumadi als p.Iqbal bin Sarjo, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Kios Pertanian Rudy Jalan Raya Prajekan, Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sebagai pengecer togel, pada saat itu sedang duduk di kasur (ranjang) dari besi menghadap ke Utara sedang merekap nomor Togel dengan cara memindahkan nomor togel dari Hanphone SMS Masuk (kotak masuk) ke buku Rekapan ukuran besar (Folio) sedangkan hanphone yang terkirim di kotak masuk melalui Sms ditaruh diatas paha sebelah kanan,
- Bahwa permainan nomor togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja untuk menang, dimana terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Negara Singapur, dengan ketentuan setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tumbukan /pasangan menjadi milik Bandar,
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas kepolisian Sektor Prajekan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prajekan berikut barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) 1 buah Hp Samsung GT-C3322 warna merah maron, 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, satu buku rekapan besar (ukuran besar) merk Mirage, satu buku tulis Halus merk Wetana, 2 buah Nota Kios Pertanian Rudys dan 3 buah bolpoin merk Snowman warna biru, Pilot warna hitam, dan Queen's High warna biru, untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang,

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa Sumadi als p.lqbal bin Sarjo, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017, bertempat di Kios Pertanian Rudys Jalan Raya Prajekan, Desa Prajekan Lor Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum, untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa sebagai pengecer togel pada saat itu sedang duduk di kasur (ranjang) dari besi menghadap ke Utara sedang merekap nomor Togel dengan cara memindahkan nomor togel dari Hanphone SMS Masuk (kotak masuk) ke buku Rekapan ukuran besar (Folio) sedangkan hanphone yang terkirim di kotak masuk melalui Sms ditaruh diatas paha sebelah kanan,

- Bahwa permainan nomor togel tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja untuk menang, dimana terdakwa melakukan judi togel tersebut setiap hari putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang mengikuti siaran nomor dari Negara Singapur, dengan ketentuan setiap pembelian nomor togel tersebut minimal 4 (empat) angka dan 3 (tiga) angka dan 2 angka, jika pembeli

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang atau membeli 2 (dua) angka sebesar Rp Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pembelian 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun bila tidak cocok dengan nomor yang keluar maka uang tumbokan /pasangan menjadi milik Bandar,

- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut diketahui petugas kepolisian Sektor Prajekon dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Prajekon berikut barang bukti berupa uang tunai Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) 1 buah Hp Samsung GT-C3322 warna merah maron, 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, satu buku rekapan besar (ukuran besar) merk Mirage, satu buku tulis Halus merk Wetana, 2 buah Nota Kios Pertanian Rudys dan 3 buah bolpoin merk Snowman warna biru Pilot warna hitam, dan Queen's High warna biru, untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERMAN HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.30 wib di Kios Pertanian Rudys milik Patmo Hartoyo alias P. Rudy di jalan Raya Prajekon Desa Prajekon Kec Prajekon Kab. Bondowoso, saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Sumadi alias P.Iqbal bin Sarjodiduga melakukan perjudian toto gelap atau togel.,-
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sama saksi Yusuf Slamet Fitriyadi, SH.
- Benar disita dari tangan terdakwa ka sewaktu dilakukan penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.043.000,- . 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung GT -C3322 warna merah maron. Satu buku rekapan merk Mirege, satu buku tulis halus



merk wetana, 2 buah buku nota kios pertanian Rudys, 3 buah bolpoint merk Snowman warna biru, pilot warna hitam, Queen's High Wrna biru.

- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa Sumadi sedang duduk bersila diatas kasur tempat tinggal dari besi menghadap utara sedang asyik merekap nomor togel, dengan cara memindahkan nomor togel dari Hanphone sms masuk ke buku rekapan ukuran besar sedangkan hanphone yang nomor togel terkirim di kota masuk melalui SMS ditaruh diatas paha sebelah kanan kemudian saksi lakukan penangkapan.

- Bahwa saat itu didalam kios ada 4 orang dengan posisi pemilik Kios Patmo Hartoyo als P.Rudi sedang melayani satu pembeli yang tidak diknal dan satu orang lagi pembeli berada didekat pintu masuk dan tersangka SUMADI duduk bersila sambil menulis diatas kasur tempat tidur /ranjang dari besi menghadap keutara berada sekitar 4 meter di Selatan pemilik Kios yakni PATMO alias HARTOYO als P.RUDYS.

- Bahwa benar terdakwa ini sebenarnya hanya sebagai penjual/togel dan natinya disetor ke bandar togel namun terdakwa SUMADI tidak mengakui sebagai penjual atau pengecer sehingga penyidik tidak bisa mengungkap siapa pelaku dalam perjudian tersebut.

- Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan yakni bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. YUSUF SLAMET,F.SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.30 wib di Kios Pertanian Rudys milik Patmo Hartoyo alias P. Rudy di jalan Raya Prajekan Desa Prajekan Kec Prajekan Kab. Bondowoso, saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Sumadi alias P.Iqbal bin Sarjo diduga melakukan perjudian toto gelap atau togel.,-

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sama saksi Herman Hidayat dan team Reskrim Polsek Prajekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar disita dari tangan terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.043.000,- . 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung GT –C3322 warna merah maron. Satu buku rekapan merk Mirege, satu buku tulis halus merk wetana, 2 buah buku nota kios pertanian Rudys, 3 buah bolpoint merk Snowman warna biru , pilot warna hitam, Queen's High Warna biru.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa Sumadi sedang duduk bersila diatas kasur tempat tinggal dari besi menghadap utara sedang asyik merekap nomor togel, dengan cara memindahkan nomor togel dari Hanphone sms masuk ke buku rekapan ukuran besar sedangkan hanphone yang nomor togelk terkirim di kota masuk melalui SMS ditaruh diatas paha sebelah kanan kemudian saksi lakukan penangkapan .
- Bahwa saat itu didalam kios ada 4 orang dengan posisi pemilik Kios Patmo Hartoyo als P.Rudi sedang melayani satu pembeli yang tidak diknal dan satu orang lagi pembeli berada didekat pintu masuk dan tersangka SUMADI duduk bersila sambil menulis diatas kasur tempat tidur /ranjang dari besi menghadap keutara berada sekitar 4 meter di Selatan pemilik Kios yakni PATMO alias HARTOYO als P.RUDYS.
- Bahwa terdakwa ini sebenarnya hanya sebagai penjual/togel dan natinya disetor ke bandar togel namun terdakwa SUMADI tidak mengakui sebagai penjual atau pengecer sehingga penyidik tidak bisa mengungkap siapa pelaku dalam perjudian tersebut.
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan yakni bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - uang tunai Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah). 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung GT –C3322 warna merah maron. Satu buku rekapan merk Mirege, satu buku tulis halus merk wetana, 2 buah buku

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota kios pertanian Rudys, 3 buah bolpoint merk Snowman warna biru , pilot warna hitam, Queen's High Warna biru.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.30 wib di Kios Pertanian Rudys milik saksi Patmo Hartoyo alias P. Rudy di jalan Raya Prajekan Desa Prajekan Kec Prajekan Kab. Bondowoso, telah dilakukan pengrebeban dan penangkapan terhadap terdakwa Sumadi alias P.Iqbal bin Sarjo yang disangka melakukan perjudian toto gelap atau togel,-
- Bahwa terdakwa yang melakukan penangkapan diantaranya P. HERMAN dan Pak YUSUF sedangkan.
- Bahwa benar telah disita dari tangan terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.043.000,- . 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung GT -C3322 warna merah maron. Satu buku rekapan merk Mirege, satu buku tulis halus merk wetana, 2 buah buku nota kios pertanian Rudys, 3 buah bolpoint merk Snowman warna biru , pilot warna hitam, Queen's High Wrna biru.
- .Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. . 1.043.000 diambil dari saku celana kanan tersangka.
- Bahwa saat kejadian terdakwa hendak pesan pupu (beli pupuk dengan cara pesan) karena saat itu pupuk langka mengingat pemilik kios pertanian masih melayani pembeli lain maka tersangka menunggu sambil duduk di kasur tempat tidur/ ranjang dari besi saat menunggu tersebut tiba-tiba datang 2 orang petugas kepolisian yaitu saksi HERMAN HIDAYAT dan YUSUF SLAMET , tanpa bertanya kemudian kedua petugas tersebut mengeledah saku clana mengambil uangf di saku celana sebelah kanan dibawa ke Polsek Prajekan padahal saat itu tersangka sudah menjelaskan kalau tersangka tidak main atau menjual togel.
- Bahwa kedua petugas polisi tersebut begtu masuk ke Kios pertanian Rudys langsung menangkap dan memborgol terdakwa, setelah terdakwa diborgol kedua tangan kedepan lalu petugas mengambil uang yang berada disaku celana pendek tersangka sebelah kanan dan mengambil satu buah Hanphone di saku celana pendek sebelah kiri, kekmudian petugas juga membawa buku besar ukuran folio ,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku halus dan 2 buah nota, 3 buah bolpoin dan satu buah handphone merk nokia warna hitam yang berada diatas kasur depan tersangka.

- Bahwa benar barang berupa uang tunai Rp.1.043.000, dan 1 buah HP merk Samsung warna merah maron GT-C3322 milik tersangka sedangkan yang lainnnya milik PATMO selaku pemilik kios.

- Bahwa benar uang tersebut adalah hasil penjualan padi yang dibelikan pupuk dan buka uang hasil penjualan togel, sedangkan PTAMO sepengetahuan tersangka adalah pemilik Kios Pertanian Rudys yang menjual pupuk danb obat-obatan dan bibit padi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- uang tunai Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- 2 buah kurungan ayam terbuat dari anyaman bamboo, 2 buah timba warna hijau dan warna hitam, 1 buah beberan terbuat dari kain, 2 buah gabus, dan 1 buah kiso (tempat ayam) ;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra Fit No Pol P 2421 DW ;
- 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam merah No Pol P 4437 QN;
- 1 (satu) ekor ayam jantan
- 1 (satu) tempat ayam (kiso)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.30 wib di Kios Pertanian Rudys milik Patmo Hartoyo alias P. Rudy di jalan Raya Prajekan Desa Prajekan Kec Prajekan Kab. Bondowoso, saksi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Sumadi alias P.Iqbal bin Sarjodiduga melakukan perjudian toto gelap atau togel,-
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan tersebut bersama sama saksi Yusuf Slamet Fitriyadi, SH.
- Bahwa benar telah disita dari tangan terdakwa ka sewaktu dilakukan penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.043.000,- . 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung GT – C3322 warna merah maron. Satu buku rekapan merk Mirege, satu buku tulis halus merk wetana, 2 buah buku nota kios pertanian Rudys, 3 buah bolpoint merk Snowman warna biru , pilot warna hitam, Queen's High Wrna biru.
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa Sumadi sedang duduk bersila diatas kasur tempat tinggal dari besi menghadap utara sedang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw



asyik merekap nomor togel, dengan cara memindahkan nomor togel dari Handphone sms masuk ke buku rekapan ukuran besar sedangkan handphone yang nomor togel terkirim di kota masuk melalui SMS ditaruh diatas paha sebelah kanan kemudian saksi lakukan penangkapan .

- Bahwa saat itu didalam kios ada 4 orang dengan posisi pemilik Kios Patmo Hartoyo als P.Rudi sedang melayani satu pembeli yang tidak dikenal dan satu orang lagi pembeli berada didekat pintu masuk dan tersangka SUMADI duduk bersila sambil menulis diatas kasur tempat tidur /ranjang dari besi menghadap keutara berada sekitar 4 meter di Selatan pemilik Kios yakni PATMO alias HARTOYO als P.RUDYS.
- Bahwa benar terdakwa ini sebenarnya hanya sebagai penjual/togel dan natinya disetor ke bandar togel namun terdakwa SUMADI tidak mengakui sebagai penjual atau pengecer sehingga penyidik tidak bisa mengungkap siapa pelaku dalam perjudian tersebut.
- Bahwa benar permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan yakni bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa mendapat ijin
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan terdakwa SUMADI als. P.IQBAL Bin SARJO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas yang didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa mendapat ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.30 wib di Kios Pertanian Rudys milik Patmo Hartoyo alias P. Rudy di jalan Raya Prajekan Desa Prajekan Kec Prajekan Kab. Bondowoso tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian maka unsur ini terpenuhi ;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekitar jam 15.30 wib di Kios Pertanian Rudys milik Patmo Hartoyo alias P. Rudy di jalan Raya Prajekan Desa Prajekan Kec Prajekan Kab. Bondowoso, saksi Herman Hidayat dan Yusuf Slamet, SH melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa Sumadi alias P.Iqbal bin Sarjo diduga melakukan perjudian toto gelap atau togel. Bahwa telah disita dari tangan terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan berupa uang tunai Rp. 1.043.000,- . 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung GT –C3322 warna merah maron. Satu buku rekapan merk Mirege, satu buku tulis halus merk wetana, 2 buah buku nota kios pertanian Rudys, 3 buah bolpoint merk Snowman warna biru , pilot warna hitam, Queen's High Wrna biru.Bahwa pada saat ditangkap terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumadi sedang duduk bersila diatas kasur tempat tinggal dari besi menghadap utara sedang asyik merekap nomor togel, dengan cara memindahkan nomor togel dari Hanphone sms masuk ke buku rekapan ukuran besar sedangkan hanphone yang nomor togelk terkirim di kota masuk melalui SMS ditaruh diatas paha sebelah kanan kemudian saksi lakukan penangkapan .Bahwa saat itu didalam kios ada 4 orang dengan posisi pemilik Kios Patmo Hartoyo als P.Rudi sedang melayani satu pembeli yang tidak diknal dan satu orang lagi pembeli berada didekat pintu masuk dan tersangka SUMADI duduk bersila sambil menulis diatas kasur tempat tidur /ranjang dari besi menghadap keutara berada sekitar 4 meter di Selatan pemilik Kios yakni PATMO alias HARTOYO als P.RUDYS. Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya hanya untung untungan yakni bila nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar akan mendapatkan hadiah untuk dua angka dengan pembelian sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat hadiah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) empat angka mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “ dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp.1.043.000,- karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi masih dipandang bernilai ekonomi maka dirampas untuk Negara , dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia 105 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Samsung GT-C3322 warna merah maroon, satu buku rekapan merk Mirege, satu buku tulis halus merk wetana , 2 (dua) buah buku nota kios pertanian Rudys, 3 (tiga) buah bolpoint merk Snowman warna biru, pilot warna hitam, Queen"s High warna biru karena merupakan alat untuk melakukan maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa SUMADI Alias P.IQBAL Bin SARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi “**
- 2.-----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMADI Alias P.IQBAL Bin SARJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3.- -Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.- -Menetapkan terdakwa tersebut tetap ditahan ;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
 - 1 buah HP merk Nokia 105 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung GT –C3322 warna merah maron. Satu buku rekaman merk Mirege, satu buku tulis halus merk wetana, 2 buah buku nota kios pertanian Rudys, 3 buah bolpoint merk Snowman warna biru , pilot warna hitam, Queen’s High Warna biru, dirampas untuk dimusnahkan,.
- 6--Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari RABU, tanggal 24 JANUARI 2018 oleh kami, BOKO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, INDAH NOVI SUSANTI,SH.MH dan DANIEL MARIO, SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AFFANDI,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, dan dihadiri oleh ADI SUJANTO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bondowoso, dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA TERSEBUT,

INDAH NOVI SUSANTI, SH. MH

BOKO, SH., MH.

DANIEL MARIO, SH. M.H

PANITERA PENGANTI,

AFFANDI, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 239/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)